

ANALISIS YURIDIS PASAL 5C UU NO. 17 TAHUN 2022 PADA MASYARAKAT SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QUR'ANIYAH

M. Doni

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: muhhammad_doni99@yahoo.co.id

Muhammad Taufiq

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: taufiqmhd76@gmail.com

Abstract: *The birth of Law No.17 of 2022 concerning the Province of West Sumatra is considered to discriminate against one of the regions and ethnicities that exist in one administrative area of West Sumatra. Where in the Law there is article 5c which reads 'West Sumatra Province has characteristics, namely Minangkabau customs and culture based on the philosophical values, Adaik basandi syara' syara' bansandi kitabullah in accordance with the applicable Salingka Nagari customary rules, as well as historical wealth, language, arts, traditional villages / villages, rituals, traditional ceremonies, cultural sites, and local wisdom that show the religious character and height of the customs of the people of West Sumatra' which is considered to discriminate against the Mentawai people. This research is a library research with data sources coming from primary sources collected from Law No.17 of 2022 and books related to the research along with secondary data obtained from intermediary media such as journals, news and the internet. After the data is obtained, it is analysed using qualitative analysis method. The results showed that the background of the problem related to Law No.17 of 2022 concerning West Sumatra Province article 5c which is considered to discriminate against the Mentawai people, because there are still pros and cons in the implementation process, such as the vagueness of some terms in the regulation, the lack of facilities and infrastructure and the lack of public knowledge about this regulation. In the view of fiqh siyasah, the formation of this legislation by the Government as the holder of power or *ahlu al-halli wa al-aqdi* is to maintain the benefit of the people.*

Keywords: *Juridical analysis, West Sumatra, Minangkabau, Law No. 17 of 2022*

Abstak: lahirnya UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dianggap mendiskriminasi salah satu wilayah dan etnis yang ada dalam satu wilayah administrasi Sumatera Barat. Yang mana didalam UU tersebut terdapat pasal 5c yang berbunyi "Provinsi Sumatra Barat memiliki karakteristik, yaitu adat dan budaya minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *Adaik basandi syara' syara' bansandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat *Salingka Nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat" yang dianggap mendiskriminasi masyarakat Mentawai. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library Research*) dengan sumber data berasal melalui sumber primer yang dihimpun dari UU No.17 Tahun 2022 serta buku yang berhubungan dengan penelitian beserta data sekunder didapat dari media perantara seperti Jurnal, berita dan internet. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latarbelakang bahwa persoalan terkait UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat pasal 5c yang dianggap mendiskriminasi masyarakat mentawai, karena masih terdapat pro dan kontra dalam proses pelaksanaannya, seperti ketidakjelasan beberapa istilah dalam peraturan, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan ini. Dalam pandangan fiqh siyasah dibentuknya peraturan perundang-undangan ini oleh Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau *ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah untuk menjaga kemaslahatan rakyat.

Kata Kunci: *Analisis yuridis, Sumatera Barat, Minangkabau, UU No. 17 tahun 2022*

Pendahuluan

Lahirnya UU No.17 Tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat banyak menimbulkan polemik di Sumatera Barat karna Pasal5c yang dianggap mendiskriminasi mentawai yang menjadi salah satu wilayah administrasi Sumatera barat. Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas berketurunan Minangkabau dan beragama islam memiliki filosofi hidup “*adaik basandi syarak syarak basandi kitabullah*” (ABS-SBK) yang diakomodasi dalam UU No. 17 Tahun 2022. Walaupun filosofi ABS-SBK merupakan landasan hidup masyarakat Minangkabau, UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tidak menjelaskan secara detail makna, interpretasi, dan target aplikasinya.

Penelitian terkait UU No 17 tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat sudah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya terdapat beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang peraturan perundang-undangan antara lain yang ditulis oleh Adam Alfarid, Chindy Trivendy Junior, dan Putri Rahmadani. Penelitian ini mencoba menjelaskan Konsep *Adaik Basandi Syara' Syara' basandi kitabullah* dengan dipahami sebagai filosofi adat dan ditafsirkan secara actual sesuai dengan lingkup adat salingka nagari.¹ Adapun dalam bentuk jurnal penelitian yang sama juga sudah ditulis oleh M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan mempunyai muatan yang hampir sama dengan ketiga penelitian sebelumnya, yaitu Analisis Siyasah Dusturiyah dalam membentuk Peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian yang penulis teliti adalah mengulik dari akar lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut.²

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh serta menganalisa proses lahirnya undang-undang yang baik dan memberikan manfaat untuk kemaslahatan masyarakatnya serta apa tujuan UU tersebut dibentuk. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, pertama bagaimana Analisis Yuridis UU No 17 tahun 2022 pasal5c tentang karakteristik masyarakat Sumatera Barat? Dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah qur'aniyah terhadap undang-undang tersebut. Dua pertanyaan inilah yang akan mengarahkan penulis untuk menemukan data yang sesuai untuk menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan metode kualitatif. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

¹ Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 776–94, doi:10.56370/jhlg.v3i10.325.

² Edward Rinaldo, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Tranding In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Journal of Constitutional Law* 1 (2021).

³ Harmoko, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Palu: Penerbit CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), 5.

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang menjadi bahan utamanya berupa peraturan undang-undang tersebut kemudian dilengkapi dengan data sekunder berupa penelitian jurnal, berita, dan persepsi masyarakat dan data deduktif dalam metode analisis dengan cara mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisa. Kemudian dianalisa dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan dengan cara mengumpulkan data, menyusunnya, mengolahnya, dan menganalisisnya secara sistematis.⁴ Dalam hal ini peneliti memaparkan analisis yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dengan meninjau dari pandangan Islam dalam siyasah dusturiyah.

Literatur Review

Peraturan Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan memiliki dua makna berbeda dalam beberapa literatur. Pertama, perundang-undangan dapat merujuk kepada peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, seperti DPR dan Presiden. Kedua, perundang-undangan dapat merujuk kepada proses pembuatan peraturan tersebut. Bagir Manan mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.⁵ Sementara menurut Jimly Assidiqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan aturan tertulis yang tersusun secara hirarkis, mulai dari undang-undang hingga peraturan dibawahnya. Aturan ini dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR) bersama-sama dengan pemerintah, atau oleh pemerintah sendiri berdasarkan kewenangan politiknya.⁶ Pemerintah juga bertugas melaksanakan produk legislative yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah bersama-sama sesuai dengan tigkatannya masing-masing.

Mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yaitu dimulai dari tahap perencanaan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas peraturan perundang-undangan, tahap persiapan untuk mengumpulkan data dan informasi yang perlukan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan untuk menentukan format dan struktur rancangan peraturan perundang-undangan, perumusan dalam menulis rancangan perundang-undangan, pembahasan rancangan perundang-undangan, pengesahan rancangan perundang-undangan menjadi peraturan yang sah, pengundangan untuk mengumumkan kepada masyarakat, dan penyebarluasan informasi tentang peraturan

⁴ Media Informasi, "Pengertian Defenisi Analisis," 2012, 10.

⁵ Bagir Manan, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1987), 13.

⁶ Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 326.

perundang-undangan kepada masyarakat. Informasi mengenai mekanisme ini tercantum dalam Keppres Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang dibuat dengan tata cara yang berlaku oleh lembaga legislatif dan pemerintah yang berwenang hingga melahirkan aturan yang memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, tidak merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Indonesia (UUD 1945).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁷ Asas-asas penyelenggara pemerintahan yang baik dimaksud adalah:

- a. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Asas tidak bertindak sewenang-wenang.
- c. Asas perlakuan yang sama.
- d. Asas kepastian hukum.
- e. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan.
- f. Asas perlakuan yang jujur.
- g. Asas kecermatan.
- h. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan.⁸

Pakar hukum Van der Vlies, mengkategorikan asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik menjadi dua bagian, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal meliputi, asas kejelasan tujuan, asas lembaga yang tepat, asas kebutuhan regulasi, keterlaksanaan, asas konsensus).⁹ Asas-asas materil meliputi: asas tentang terminology dan sistematika yang benar, asas keterkenalan, asas perlakuan yang sama, asas kepastian hukum, asas pelaksanaa hukum sesuai dengan kondisi.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, Menurut Bagir Manan, ada tiga landasan penting yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Landasan yuridis ini adalah dasar hukum atau legalitas yang bersumber dari peraturan yang lebih tinggi.¹⁰ Landasan yuridis dalam setiap perumusan undang-undang harus dicantumkan dalam bagian “mengingat” konsideran. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dan terintegrasi dalam kesatuan system norma.¹¹

Landasan sosiologis landasan ini mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Peraturan harus relevan dengan situasi social dan mampu

⁷ Rahmat Hidayat and Winda Oktavia, “Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,” *Universitas Lampung*, no. May (2018): 1–6.

⁸ Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral* (Jatim: Setara Press, 2015), 25.

⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 113–14.

¹⁰ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Bina, 1987), 94.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 172.

menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.¹² Landasan sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹³ Adanya landasan sosiologis diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Landasan filosofis merupakan perujukan pada nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan. Nilai-nilai harus sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.¹⁴

Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Singkatnya proses pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian langkah sistematis untuk menghasilkan peraturan yang sah dan memiliki kekuatan hukum.¹⁵

Karakteristik Masyarakat Sumatera Barat

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat berupa komunikasi, kerjasama, ataupun pertukaran ide dan informasi. Susanto mendefinisikan masyarakat atau *society* sebagai sekelompok manusia yang terhubung sebagai satu kesatuan sosial,¹⁶ sedangkan menurut Versitas Islamr Sinaga, masyarakat merupakan manusia yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.¹⁷ Setiap suku bangsa, baik yang terpencil dan tradisional maupun yang modern dan terbuka, memiliki pandangan hidup yang unik dan berbeda satu sama lain. Pandangan hidup ini dibentuk oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, dan lingkungan tempat tinggal mereka. Pandangan hidup suatu suku bangsa atau bangsa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Nilai-nilai ini diyakini sebagai kebenaran dan menjadi sumber motivasi untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Minangkabau, salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia, memiliki pandangan hidup yang unik dan berbeda dibandingkan suku bangsa lainnya. Pandangan hidup ini dibentuk oleh sejarah, budaya, dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut dengan Adat Minangkabau.¹⁸ Minangkabau dikenal dengan falsafah adatnya *adaik basandi syarak*

¹² Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

¹³ Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting* (Bogor: Heryamedia, 2015), 37.

¹⁴ Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting*.

¹⁵ Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*.

¹⁶ Donny Prasetyo, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *Managemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–75, doi:10.38035/JMPIS.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Kamil Dt.Toenaro nan Bapandiang Ameh, "Adat Minangkabau Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Bernegara Sepanjang Masa" (Jakarta, 1991), 3.

syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Jadi Falsafah adat Minangkabau mengakar kuat pada prinsip-prinsip keimanan, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah.

Di Sumatera Barat sendiri terdapat provinsi yang adat istiadatnya berbeda dengan karakter masyarakat yang mendominasi Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai, terletak di lepas pantai barat Sumatera, memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Minangkabau di daratan Sumatera Barat. Meskipun secara administratif tergabung dalam provinsi yang sama, Mentawai terpencil secara geografis dan memiliki sejarah dan tradisi yang berbeda.¹⁹ Masyarakat Mentawai menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan kepemimpinan diwariskan melalui garis ayah. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok sosial yang disebut "Uma", sebuah rumah besar yang dihuni oleh 5 hingga 7 keluarga. Kehidupan sosial di Uma bersifat egaliter, di mana semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Meskipun demikian, terdapat seorang pemimpin yang disebut "Rimata". Rimata dihormati dan dianggap sebagai orang yang bijaksana dan berwibawa..²⁰ Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat yang menduduki wilayah administrasi Sumatra Barat terdiri dari dua suku yang sangat berbeda adat istiadatnya serta kepercayaan yang dianut. Dengan Minangkabau sebagai suku yang mendominasi wilayah sedangkan Mentawai menjadi wilayah yang bersuku minoritasnya.

Peraturan Perundang-undangan dalam Hukum Islam

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahsa masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Fiqh siyasah dusturiyah bisa dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis seerta tujuan syariat islam.²¹ Menurut istilah, menjelaskan bahwa kata "dustur" merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.²²

Prinsip-prinsip Perumusan UUD yang baik harus berdasarkan prinsip-prinsip fundamental seperti jaminan HAM, persamaan kedudukan di mata hukum, dan kemaslahatan manusia. Siyasah dusturiyah dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan dalam merumuskan UUD yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan zaman.²³

Fiqh siyasah dusturiyah membahas tentang politik dan ketatanegaraan dalam islam dan ruang lingkup pembahasannya meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat, status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli

¹⁹ Syaiful Ardi, "Komunikasi Interpersonal Antar Personal Etnis Nias, Mentawai, Minangkabau," *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–22, doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.296>.

²⁰ Krismanto Kusbiantoro, "Modernisasi Dan Komersialisasi Uma Masyarakat Mentawai Sebuah Deskripsi Fenomenologis," *Sosioteknologi* 15, no. 2 (2016): 187–99.

²¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 50.

²² Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*.

²³ Ibid.

aqdi dan wazarah.²⁴ Fiqh siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Acuan hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin (*ahlul halli wal aqdi*) pada satu pihak dan rakyat pada pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahlul ahli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).²⁵ Dapat kita simpulkan, bahwa *ahlul halli wal aqdi* merupakan suatu lembaga terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting yang merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam.

Analysis Result

Monografi Provinsi Sumatera Barat

Sebelum membahas latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, perlu diketahui terlebih dahulu profil singkat provinsi tersebut. Sumatera Barat, yang biasa disingkat Sumbar, adalah sebuah provinsi dengan ibukota di Padang. Provinsi ini terletak di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera pada bagian tengah, dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur. Sumatera Barat juga memiliki sejumlah pulau di lepas pantai, seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi ini memiliki wilayah seluas 42.021,89 kilometer persegi dan berbatasan dengan empat provinsi lain, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat merupakan rumah bagi etnis Minangkabau. Pada tahun 2020, provinsi ini memiliki 5.534.472 jiwa penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Secara administratif, Sumatera Barat terdiri atas 12 Kabupaten dan 7 Kota. Pembagian wilayah administratif setelah kecamatan di seluruh Kabupaten, kecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai, disebut sebagai nagari. Secara geografis, Sumatera Barat terdiri atas dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan.

Sumatera Barat memiliki wilayah daratan seluas 42.297,30 kilometer persegi, atau setara dengan 2,17% dari total luas wilayah Indonesia. Dari luas tersebut, sekitar 45,17% merupakan kawasan hutan lindung yang masih terjaga keasliannya. Provinsi ini juga memiliki beberapa gunung yang masih aktif, seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikar, dan Gunung Talang. Selain itu, terdapat 26 gunung lainnya yang sudah tidak aktif.²⁶

²⁴ Suuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Sejarah, Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 41.

²⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 30.

²⁶ Pemprov Sumbar, “Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat” 3, no. 47 (2002): 1–12.

Latar Belakang Lahirnya UU No 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU No. 17 Tahun 2022) menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (UU No. 61 Tahun 1958). UU No. 61 Tahun 1958 sebelumnya merupakan dasar hukum yang mengakui keberadaan wilayah nagari (desa) di Sumatera Barat, dan pada saat itu masih menggabungkan Jambi dan Riau sebagai bagian dari Sumatera Barat. Secara umum, UU No. 61 Tahun 1958 dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini. Beberapa alasannya adalah: Perubahan cakupan wilayah: Saat ini, Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten dan 7 kota, berbeda dengan 14 daerah swatantra tingkat II yang tercantum dalam UU No. 61 Tahun 1958. Perkembangan masyarakat dan peraturan: Perkembangan zaman dan berbagai peraturan baru membuat UU No. 61 Tahun 1958 tidak lagi mampu menampung perubahan yang terjadi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, UU No. 17 Tahun 2022 dibuat untuk: Menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini. Mengatur secara lebih rinci tentang keberadaan wilayah nagari. Menampung perubahan dan perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat.

Setelah 62 tahun digunakan, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (UU No. 61 Tahun 1958) akhirnya dipecah menjadi beberapa undang-undang sesuai dengan wilayah provinsinya. UU No. 61 Tahun 1958 sebelumnya mengatur tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Penggantian ini dilakukan dengan pembentukan tiga undang-undang baru: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU No. 17 Tahun 2022), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (UU No. 18 Tahun 2022), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (UU No. 19 Tahun 2022). Ketiga undang-undang baru ini memiliki struktur yang sama, yaitu: tiga bab dan sembilan pasal. Pasal lima dari masing-masing undang-undang tersebut juga memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang: wilayah, potensi sumber daya alam, adat budaya. Pembagian dan pembaharuan ini bertujuan untuk: menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, mengatur secara lebih rinci tentang wilayah dan potensi masing-masing provinsi, melestarikan adat dan budaya di masing-masing provinsi.

Pertimbangan UU No.17 Tahun 2022 tentang Prvinsi Sumatra Barat Adalah:

- a. Bahwa Provinsi sebagai bagian dari NKRI dibuat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di wilayah Sumatera Barat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah, budaya, kearifan lkal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat.
- d. Ketidak sesuaian UU No16 tahun 1958 dengan perkembangan hukum.
- e. Perlunya Undang-undang- baru yang di harapkan dapat menjawab kebutuhan dan perkembangan terkini dari Sumatra barat.²⁷

²⁷ Suryaden, "UU 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat," *Jogloabang*, February 2022.

Analisis Yuridis UU No 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Pasal 5c tentang Karakteristik Masyarakat Sumatera Barat

UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat ini merekognisi adat dan budaya minangkabau berdasarkan pada nilai falsasah, *Adat Basandi Syarak Syarak Bansandi Kitabullah* sesuai dengan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.

Undang-undang ini memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cangkupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasasi peraturan perundang-undangan. Dari provinsi yang berdasar pada UU No.61 Tahun 1958. Undang-undang ini menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya provinsip Sumatra Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinisi Sumatra Barat ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 160. Penjelasan atas undang-undang ditambahkan agar setiap orang mengetahuinya. Penyusunan itu merupakan pembaruan dari sisi hukum dan cangkupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Penyusunan undang-undang itu mengadopsi substansi dari tujuh undang-undang provinsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seluruh undang-undang itu akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunan di daerah tersebut seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).²⁸ Secara sosiologis hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁹ Dalam perspektif ini, maka hukum dapat dijadikan sebagai acuan pembaruan masyarakat. Pembentukan hukum juga tidak terlepas dari bagaimana pembentukan suatu perundang-undangan yang baik, karena suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan memberikan suatu hukum yang baik pula bagi masyarakat yang akan menerimanya di kemudian hari.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, tentunya yang harus dipahami ialah asas-asas yang terkandung dalam materi muatannya. Asas-asas yang terkandung di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni rambu rambu yang harus ditaati pada saat membentuk suatu undang-undang yang baik. Asas-sas yang terkandung di dalam peraturan Perundang-undangan ,meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis, herarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Sementara materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang meliputi: pengayaman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan,

²⁸ Dian Erika Nugraheny, ‘Jokowi Teken UU Nomor 17/2022 Atur Falsafah Syariat Islam Di Sumatra Barat,’ *Kompas.Com*, July 2022.

²⁹ Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*.

keserasan dan keselarasan. Adanya suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa itu tentunya merupakan suatu wujud dari diterapkannya konsep negara hukum yang sejahtera. Pemerintah dalam negara yang menganut kedaulatan hukum harus bertindak berdasarkan undang-undang.

Penyusunan peraturan perundang-undangan ini merupakan pembaruan dari sisi hukum dan cangkupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Penyusunan UU itu mengadopsi substansi dari tujuh UU provinsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. UU ini juga memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Sumatra Barat yang telah ada sebelumnya.

Tinjauan Perspektif Siyasah Qur'aniyah terhadap Pasal 5C UU No. 17 Tahun 2022 Di Sumatera Barat

Siyasah Qur'aniyah merupakan konsep kepemimpinan dan tata kelola masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan publik. Dalam konteks Pasal 5C UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, implementasi kebijakan tersebut perlu dianalisis berdasarkan kerangka Siyasah Qur'aniyah untuk memastikan kesesuaianya dengan tujuan syariat Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia.

Siyasah Qur'aniyah mengedepankan prinsip keadilan yang mutlak. Oleh karena itu, Pasal 5C harus dianalisis untuk menentukan apakah peraturan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam hal perlakuan yang setara terhadap seluruh elemen masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas. Dalam masyarakat Sumatera Barat, yang memiliki keberagaman budaya dan adat, penting bagi kebijakan ini untuk tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga adil dan inklusif terhadap semua kelompok.

Selain itu, prinsip **maslahah (kemaslahatan)** menjadi elemen penting dalam Siyasah Qur'aniyah. Pasal 5C harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tersebut seharusnya mendukung kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai pedoman syariat, Al-Qur'an menekankan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia tetapi juga ukhrawi, sehingga menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Prinsip lain yang ditekankan dalam Siyasah Qur'aniyah adalah musyawarah (**shura**). Al-Qur'an menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, implementasi Pasal 5C perlu memastikan adanya partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam proses legislasi dan kebijakan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat diterima secara luas.

Dalam penerapannya, Pasal 5C juga perlu selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Siyasah Qur'aniyah mengarahkan agar kebijakan publik senantiasa mempertimbangkan prinsip **maqasid syariah**, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima prinsip ini harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga mendorong kemajuan dan kesejahteraan kolektif.

Sebagai contoh, implementasi Pasal 5C yang mencakup karakteristik masyarakat Sumatera Barat harus mempertimbangkan kearifan lokal, seperti prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah." Dalam hal ini, integrasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Al-Qur'an harus diperhatikan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga relevan dengan norma sosial masyarakat setempat. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni antara hukum formal dan nilai-nilai budaya lokal.

Prinsip *tasarruf al-imam 'ala ra'iyyatih manutun bil maslahah* yang diterapkan dalam Siyasah Qur'aniyah menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan etnis maupun agama, bertentangan dengan prinsip ini. UU No. 17 Tahun 2022 harus dipastikan tidak hanya menjadi produk hukum yang sah, tetapi juga sebagai instrumen yang mempromosikan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas di Sumatera Barat.

Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini juga menjadi bagian dari prinsip Siyasah Qur'aniyah. Peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan dapat diterima secara luas.

Optimalisasi Implementasi Siyasah Qur'aniyah dalam Penguatan Karakteristik Masyarakat Sumatera Barat

Pendekatan Siyasah Qur'aniyah tidak hanya berorientasi pada penerapan nilai-nilai universal dalam kebijakan publik, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dalam konteks Pasal 5C UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, optimalisasi implementasi Siyasah Qur'aniyah dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran hukum berbasis Al-Qur'an melalui program pendidikan formal dan nonformal. Program ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa hukum yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan upaya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Selain itu,

integrasi kearifan lokal dengan prinsip syariah juga menjadi hal yang esensial. Tradisi adat "salingka nagari" yang diatur dalam undang-undang perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Islam, misalnya melalui penerapan musyawarah dalam penyelesaian sengketa adat.

Prinsip musyawarah atau syura, yang menjadi inti dari Siyasah Qur'aniyah, mengharuskan adanya partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, ulama, dan pemerintah, dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan lembaga-lembaga syura di tingkat lokal, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), menjadi salah satu solusi untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam kebijakan publik. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, termasuk Pasal 5C, perlu dilakukan dengan pendekatan maqasid syariah yang berfokus pada lima tujuan utama syariat: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Lebih lanjut, peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Siyasah Qur'aniyah yang mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengawal kebijakan publik agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani. Mekanisme pengawasan yang transparan dapat dilakukan melalui forum-forum lokal atau sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, keberlanjutan implementasi Siyasah Qur'aniyah juga memerlukan pengembangan ekosistem hukum yang mendukung pelaksanaannya. Langkah ini mencakup pelatihan aparat hukum, pembentukan pusat kajian hukum Islam, serta penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan ulama.

Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Pasal 5C dalam kerangka Siyasah Qur'aniyah tidak hanya menjadi peraturan legal-formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial di Sumatera Barat. Hal ini sekaligus memperkuat karakteristik masyarakat Sumatera Barat sebagai komunitas yang berpegang pada adat dan syariah secara seimbang, menciptakan tatanan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Conclusion

Hasil penelitian Analisis yuridis UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pasal 5c tentang karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang menjadi persoalan pro dan kontra tentang pasal 5c yang seakan-akan mendiskriminasi Kepulauan Mentawai yang mana kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten yang terletak dalam wilayah administrasi sumatra barat yang berbeda karakter adat dan budaya, bahasa, peninggalan sejarah, serta kepercayaan dan sistem keturunannya. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah perumusan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah sesuai dengan mengikuti tahapan dan mekanisme yang tercantum di dalam UUD1945 yaitu mulai dari penyusunan rancangan Undang-undang hingga pengesahan oleh presiden. UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatra Barat itu telah melakukan tahapan dan mekanisme penyusunan yang benar dan sekaligus UU ini memuat pembaharuan dari sisi hukum dan cangkupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Penyusunan undang-undang itu mengadopsi substansi dari tujuh undang-undang provinsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses ini penting untuk memastikan adanya pembahasan dan persetujuan yang menyeluruh sehingga undang-undang yang disahkan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. ditinjau dari hukum islam yaitu siyasah dusturiyah yang mana fiqh siyasah dusturiyah tersebut membahas mengenai masalah perundang-undangan negara (konstitusi). Mulai dari konsep, sejarah, cara perumusan, sampai hubungan lembaga maupun masyarakat sebagai pelaksana dari konstitusi tersebut. Yang mana tujuannya yaitu untuk kemaslahatan umat dengan dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan UU ini sejalan dengan fiqh siyasah dusturiyah.

References

Books and Journals

- Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani. "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 776–94. doi:10.56370/jhlg.v3i10.325.
- Ameh, Kamil Dt.Toenaro nan Bapandiang. "Adat Minangkabau Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Bernegara Sepanjang Masa." Jakarta, 1991.
- Amin, Muhammad. *Al-Maṣālib Al-Mursalah*. Saudi Arabiyah: Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410.
- Ardi, Syaiful. "Komunikasi Interpersonal Antar Personal Etnis Nias, Mentawai, Minangkabau." *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–22. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.296>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Assidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atok, Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Jatim: Setara Press, 2015.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Harmoko. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Palu: Penerbit CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Hidayat, Rahmat, and Winda Oktavia. "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Universitas Lampung*, no. May (2018): 1–6.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah

- Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al-Daulati* 10, no. 2 (2021): 123–37.
- Indonesia, Presiden Republik. “UU Nomor 17 Tahun 2022,” 2022.
- Informasi, Media. “Pengertian Defenisi Analisis,” 2012.
- Kosasih, Ade. *Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Desain Legal Drafting*. Bogor: Heryamedia, 2015.
- Kusbiantoro, Krismanto. “Modernisasi Dan Komersialisasi Uma Masyarakat Mentawai Sebuah Deskripsi Fenomenologis.” *Sosioteknologi* 15, no. 2 (2016): 187–99.
- Manan, Bagir. *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Mustafa. *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir publishing, 2020.
- Nugraheny, Dian Erika. “Jokowi Teken UU Nomor 17/2022 Atur Falsafah Syariat Islam Di Sumatra Barat.” *Kompas.Com*. July 2022.
- Prasetyo, Donny. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.” *Managemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–75. doi:10.38035/JMPIS.
- Pulungan, Suuyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Sejarah, Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rinaldo, Edward. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Tranding In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Constitutional Law* 1 (2021).
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sofyan, Ayi. *Kapita Selekta Filsafat*. 1st ed. bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sumbar, Pemprov. “Gambaran Umum Provisi Sumatera Barat” 3, no. 47 (2002): 1–12.
- Suryaden. “UU 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.” *Jogloabang*, February 2022.
- Syarif, Amiroeddin. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina, 1987.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.